



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama : **RIZKY ARIEF ARYAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/27 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandokan, RT.06 RW.01, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa II:

1. Nama : **BURHAN ADI WICAKSONO;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/30 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pojok, RT.05 RW.03, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKY ARIEF ARYAPUTRA, dan Terdakwa II. BURHAN ADI WICAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka*" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa II. BURHAN ADI WICAKSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah jaket Hoodie warna abu-abu

Dikembalikan kepada terdakwa II;

Halaman 2 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda



- Sebuah alat ruyung / double stik

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa II.Burhan Adi Wicaksono yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa II menyesali perbuatannya, sedangkan terdakwa I.Rizky Arief Aryaputra mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa I.Rizky Arief Aryaputra menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-116/SIDOA/EKU.2/7/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

#### **Primair**

Bahwa Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di depan kantor Dinas Sosial di Jl. Pahlawan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berkumpul bersama teman-temannya sesama anggota Perguruan Silat Pagar Nusa di Warkop Jimbon Lebo, Sidoarjo. Pada saat itu, ada yang memberitahu bahwa ada temannya sesama anggota perguruan silat Pagar Nusa menjadi korban kekerasan di daerah Pasuruan sehingga Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO bersama teman-temannya yang lain, diantaranya saksi Elfara, Saksi Edo, Anak Saksi Gamel, Anak Saksi



Riko, Anak Saksi Habiburrahman, Anak Saksi Anak.2 dan teman-temannya yang lain lalu berinisiatif mencari anggota dari perguruan silat lainnya. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berboncengan sepeda motor melakukan konvoi di jalan bersama teman-temannya yang lain berkeliling dari arah Pasar Larangan menemukan rombongan anggota perguruan silat PSHT sehingga Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO bersama teman-temannya berusaha mengejar namun sesampainya di Jl. Diponegoro Sidoarjo, rombongan PSHT tersebut berhasil kabur. Pada saat rombongan PSHT tersebut kabur, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO bersama teman-temannya lalu melihat 2 (dua) sepeda motor yang berjalan beriringan dari perguruan silat lain yaitu PSHW (Winongo). Saat melewati rel kereta setelah Mall Ciplaz, sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi korban Lukman Al Hafidz yang berboncengan dengan Achmad Maulana ditendang oleh Muhammad Sani (yang merupakan teman rombongan dari para terdakwa) hingga akhirnya motor yang ditumpangi oleh Saksi korban Lukman Hafidz jatuh di depan kantor Dinas Sosial Sidoarjo. Saat Saksi korban Lukman Al Hafidz jatuh dari motor di sebelah kanan jalan kemudian Saksi korban Lukman Al hafidz dihampiri oleh para terdakwa dan teman-temannya yang kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lukman Al hafidz secara bergantian :

Anak saksi Riko memukul Saksi korban Lukman Al Hafidz ke arah kepala bagian depan sebanyak dua kali, Anak Saksi Anak.2 memukul saksi korban Lukman Al Hafidz pada kepala bagian belakang sebanyak satu kali, Anak Saksi habiburrahman menendang Saksi korban Lukman Al Hafidz sebanyak dua kali pada bagian punggung, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA menendang saksi korban Lukman Al Hafidz sebanyak satu kali ke arah punggung dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO memukul saksi korban Lukman Al Hafidz sebanyak satu kali dengan menggunakan alat ruyung.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Lukman Al Hafidz menderita luka sebagaimana Visum et repertum No. register : 2268696 tanggal 12 Maret 2024 oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H, Sp.F, dokter pemeriksa pada RSUD Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan antara lain:

Halaman 4 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Kepala :

- Luka terbuka pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter
- Luka berbatas kulit pada hidung
- Luka berbatas kulit pada bibir

b. Anggota gerak atas :

- Luka berbatas kulit pada tangan kanan
- Luka berbatas kulit pada ibu jari tangan kiri
- Teraba patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri

c. Anggota gerak bawah :

- Teraba patah tulang tertutup pada paha kanan
- Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan
- Luka berbatas kulit pada punggung dan telapak kaki kiri
- Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan
- Luka berbatas kulit pada tungkai kanan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter
- Luka lecet pada hidung
- Luka lecet pada bibir
- Luka lecet pada tangan kanan
- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri
- Patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri
- Patah ulang tertutup pada paha kanan
- Luka lecet pada telapak kaki kanan
- Luka lecet pada tungkai kanan

Setelah menjalani pemeriksaan pasien dirawat inapkan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu

Halaman 5 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dalam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di depan kantor Dinas Sosial di Jl. Pahlawan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berkumpul bersama teman-temannya sesama anggota Perguruan Silat Pagar Nusa di Warkop Jimbon Lebo, Sidoarjo. Pada saat itu, ada yang memberitahu bahwa ada temannya sesama anggota perguruan silat Pagar Nusa menjadi korban kekerasan di daerah Pasuruan sehingga Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO bersama teman-temannya yang lain, diantaranya saksi Elfara, Saksi Edo, Anak Saksi Gamel, Anak Saksi Riko, Anak Saksi Habiburrahman, Anak Saksi Anak.2 dan teman-temannya yang lain lalu berinisiatif mencari anggota dari perguruan silat lainnya. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berboncengan sepeda motor melakukan konvoi di jalan bersama teman-temannya yang lain berkeliling dari arah Pasar Larangan menemukan rombongan anggota perguruan silat PSHT sehingga Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO Bersama teman-temannya berusaha mengejar namun sesampainya di Jl. Diponegoro Sidoarjo, rombongan PSHT tersebut berhasil kabur. Pada saat rombongan PSHT tersebut kabur, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO bersama teman-temannya lalu melihat 2 (dua) sepeda motor yang berjalan beriringan dari perguruan silat lain yaitu PSHW (Winongo). Saat melewati rel kereta setelah Mall Ciplaz, sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi korban Lukman Al Hafidz yang berboncengan dengan Achmad Maulana ditendang oleh Muhammad Sani (yang merupakan teman rombongan dari para terdakwa) hingga akhirnya motor yang ditumpangi oleh Saksi korban Lukman Hafidz jatuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan kantor Dinas Sosial Sidoarjo. Saat Saksi korban Lukman Al Hafidz jatuh dari motor di sebelah kanan jalan kemudian Saksi korban Lukman Al Hafidz dihampiri oleh para terdakwa dan teman-temannya yang kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lukman Al hafidz secara bergantian :

Anak saksi Riko memukul Saksi korban Lukman Al Hafidz ke arah kepala bagian depan sebanyak dua kali, Anak Saksi Anak.2 memukul saksi korban Lukman Al Hafidz pada kepala bagian belakang sebanyak satu kali, Anak Saksi Habiburrahman menendang Saksi korban Lukman Al Hafidz sebanyak dua kali pada bagian punggung, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA menendang saksi korban Lukman Al Hafidz sebanyak satu kali ke arah punggung dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO memukul saksi korban Lukman Al Hafidz sebanyak satu kali dengan menggunakan alat ruyung.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Lukman Al Hafidz menderita luka sebagaimana Visum et repertum No. register : 2268696 tanggal 12 Maret 2024 oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H, Sp.F, dokter pemeriksa pada RSUD Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan antara lain:

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Kepala :

- Luka terbuka pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter
- Luka berbatas kulit pada hidung
- Luka berbatas kulit pada bibir

b. Anggota gerak atas :

- Luka berbatas kulit pada tangan kanan
- Luka berbatas kulit pada ibu jari tangan kiri
- Teraba patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri

c. Anggota gerak bawah :

- Teraba patah tulang tertutup pada paha kanan
- Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan
- Luka berbatas kulit pada punggung dan telapak kaki kiri
- Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan
- Luka berbatas kulit pada tungkai kanan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Halaman 7 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter
- Luka lecet pada hidung
- Luka lecet pada bibir
- Luka lecet pada tangan kanan
- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri
- Patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri
- Patah ulang tertutup pada paha kanan
- Luka lecet pada telapak kaki kanan
- Luka lecet pada tungkai kanan

Setelah menjalani pemeriksaan pasien dirawat inapkan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. Luqman Al Hafizh**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi M. LUQMAN AL HAFIZH tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi M. LUQMAN AL HAFIZH telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan teman temannya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.35 Wib, bertempat Jl.Pahlawan Depan kantor Dinas Sosial Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa saat kejadian saksi M. LUQMAN AL HAFIZH berboncengan dengan MAULANA (LANA) yang juga menjadi korban (meninggal dunia) ;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 19.00 saksi M. LUQMAN AL HAFIZH berboncengan dengan MAULANA (LANA) berangkat menuju ke KRIAN mengikuti kegiatan galang dana diadakan di Cafe Pandawa daerah Krian Sidoarjo sebagai bentuk solidaritas antar warga PSHW. Pada sekira jam 23.00 Wib saksi M. LUQMAN AL HAFIZH dan teman-temannya dari PSHW melakukan konvoi sekitar 30 sepeda motor menuju Gresik namun tidak jadi

Halaman 8 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian putar balik menuju ke Sepanjang Taman dan berhenti di Grand Heaven, setelah itu rombongan yang bertempat tinggal di Surabaya kembali ke Surabaya, sedangkan rombongan yang bertempat tinggal di Sidoarjo melakukan konvoi melewati Bungurasih, bawah layang Waru hingga menuju ke arah Sidoarjo kota. Saat berada di alun-alun Sidoarjo rombongan hanya tersisa 6 sepeda motor saja dengan kurang lebih 12 orang. Pada saat berada di jalan KH. Mukmin ternyata rombongan hanya tertinggal 3 motor saja, Setahu saksi yaitu MAULANA (LANA) berboncengan dengan saksi M. LUQMAN AL HAFIZH, BAGUS membonceng DIGO, lalu melihat sudah banyak orang yang tidak dikenal berada di sebelah kiri jalan menggunakan jaket warna hitam. Pada saat itu MAULANA (LANA) menggunakan hoodie yang berleengan pendek bertuliskan ANTIPANCEL sedangkan Saksi M. LUQMAN AL HAFIZH menggunakan kaos bertuliskan SENTAKAN serta beberapa Stiker yang berada di Helm yang merupakan atribut yang menunjukkan identitas dari PSHW. Saat sudah melewati jalan KH Mukmin saksi berbelok ke kanan arah utara menuju ke Jl Diponegoro, tepat di atas jembatan terlihat kurang lebih 10 kendaraan dan memakai jaket hoodie warna hitam serta masker meminta rombongan berhenti dengan menunjuk ke arah kami dengan berteriak "IKU LOH". Lalu MAULANA (LANA) berboncengan dengan Saksi M. LUQMAN AL HAFIZH dikejar oleh beberapa orang kurang lebih 3-4 yang kesemuanya berboncengan mengendarai sepeda motor, yang salah satunya memukul menggunakan pipa besi kurang lebih 60 cm ke arah Saksi M. LUQMAN AL HAFIZH, sambil menyuruh untuk berhenti, saat melewati rel kereta api sepeda motor yang dikendarai MAULANA (LANA) berboncengan dengan Saksi M. LUQMAN AL HAFIZH ditendang oleh orang yang mengejar yang akhirnya sepeda motor yang dikendarai MAULANA (LANA) berboncengan dengan saksi M. LUQMAN AL HAFIZH terjatuh. Akibat hal tersebut LANA terjatuh dan saksi M. LUQMAN AL HAFIZH juga jatuh terpental beberapa meter dari sepeda motor, dan saat saksi M. LUQMAN AL HAFIZH sudah terjatuh saksi M. LUQMAN AL HAFIZH langsung dipukuli oleh banyak orang ada yang menggunakan tangan kosong, ada juga yang menendang dengan menggunakan kaki dan ada yang memakai alat berupa tongkat warna silver, bahwa selain pukulan saksi M. LUQMAN AL HAFIZH juga mendapatkan tendangan. pukulan dan tendangan tersebut di arahkan ke kepala, tangan dan beberapa bagian tubuh saksi. M. LUQMAN AL

Halaman 9 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIZH karena saksi tidak kuat lagi menahan pengeroyokan akhirnya saksi M. LUQMAN AL HAFIZH pingsan di tempat;

- Bahwa saksi membenarkan diantara yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. LUQMAN AL HAFIZH adalah terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA yang menendang saksi M. LUQMAN AL HAFIZH sebanyak 1 (Satu) kali, dan terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO melakukan pemukulan terhadap aksi M. LUQMAN AL HAFIZH dengan menggunakan alat berupa tongkat besi (ruyung) warna silver sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-teman lainnya saksi M. LUQMAN AL HAFIZH mengalami : luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter, luka lecet pada hidung, luka lecet pada bibir, Luka lecet pada tangan kanan, Luka lecet pada ibu jari tangan kiri, Patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri, Patah tulang tertutup pada paha kanan, Luka lecet pada telapak kaki kanan, Luka lecet pada punggung dan telapak kaki kiri, Luka lecet pada telapak kaki kanan dan luka lecet pada tungkai kanan, sesuai visum dokter pada RSUD Sidoarjo yang memeriksa saksi;
- Bahwa saksi M. LUQMAN AL HAFIZH menerangkan orang tua masing masing Terdakwa telah datang ke rumah saksi namun untuk biaya pengobatan, saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi M. LUQMAN AL HAFIZH membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa saksi M. LUQMAN AL HAFIZH membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Achmad Zarkasi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bertugas di bagian keamanan di Balai PMKS Dinas Sosial Sidoarjo;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.35 Wib, bertempat Jl.Pahlawan Depan kantor Dinas Sosial Kecamatan Sidoarjo

Halaman 10 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi M. LUQMAN AL HAFIZH (korban luka) berboncengan dengan MAULANA (LANA) yang juga menjadi korban meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.10 saksi yang posisinya sedang berjaga di tempat saksi bekerja bersama HENRI KUSWORO, lalu sekitar pukul 01.30 WIB pada saat di dalam pos saksi mendengar suara keras seperti sepeda jatuh lalu saksi keluar dari pos dan melihat dari depan pos jaga, kemudian saksi melihat orang ramai bergerombol, lalu saksi mendekati atau pergi ke gerbang utama sebelah barat, pada saat saksi di berjalan ke gerbang saksi melihat terdapat korban dengan bertubuh gemuk (Saksi M. LUQMAN AL HAFIZH) sedang dikeroyok oleh lebih dari 5 (lima) orang dengan cara memukul secara bergantian, pada saat saksi di pagar terdapat beberapa orang yang melakukan pemukulan melihat saksi, dan membubarkan diri, namun masih terdapat 3 (tiga) orang yang masih melakukan pemukulan terhadap korban yang berbadan gemuk (Saksi M. LUQMAN AL HAFIZH) dan saksi melihat 1 (satu) orang yang menggunakan hoodie warna putih/abu membawa semacam besi chrome berukuran sekitar 50cm dengan posisi sudah mengarahkan untuk dipukulkan kepada korban yang berbadan gemuk (Saksi M. LUQMAN AL HAFIZH), dan sekilas melihat terdapat beberapa orang di atas sepeda motor di sekitar korban berbadan gemuk, tidak lama kemudian beberapa orang yang melakukan pemukulan membubarkan diri dengan cara berlarian dan naik sepeda motor. Pada saat saksi sudah melihat sudah tidak ada yang melakukan pemukulan saksi keluar pagar mendatangi korban yang berbadan gemuk (Saksi M. LUQMAN AL HAFIZH) sudah tidak menggunakan baju dan menanyakan "mas opo'o kok sampean di keroyok?" di jawab "gak ero pak, gak ero pak, tulung pak, tulung pak" kemudian saksi menanyakan bersama siapa korban "sampean ijenan ta?" dan korban menjawab "enggak pak aku karo konco ku" lalu saksi menanyakan lagi "berarti goncengan pean?" dan korban menjawab "iya pak iku koncoku" korban menunjuk ke arah timur, dan saksi baru melihat bahwa ternyata terdapat korban lagi dengan postur kurus sudah dalam posisi tengkurap dan tidak bergerak dan mungkin karena terdapat banyak darah. Selanjutnya Saksi ACHMAD ZARKASI berusaha menolong saksi M. LUQMAN dan mencari bantuan pihak kepolisian atau mencari ambulans;

Halaman 11 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu karena banyak yang mengerubungi saksi M. LUQMAN, dan penerangan tidak terlalu jelas, sementara saksi melihat dari dalam pagar dinas sosial, saksi tidak bisa melihat dengan jelas wajah yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. LUQMAN;
- Bahwa yang bisa diingat saksi, salah satu orang yang melakukan pengeroyokan dengan menggunakan besi berwarna chrome atau silver, menggunakan hoodie silver;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Edo Perdana Putra**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam BAP telah dibenarkannya;
  - Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di jalan pahlawan di depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa saksi merupakan anggota dari perguruan silat PN (Pagar Nusa)
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 ada pengumuman di Group WA "Brothersetara" (merupakan bagian dari perguruan pagar nusa) dengan isi kalimat "kopdar sekalian pembalasan di acara pasuruan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024, saksi mendapat ajakan dari sdr. DANI (DPO) selaku ketua "Brothersetara" melalui pesan whatsapp sekitar pukul 21.00 Wib (ayo ndang budal, tak enteni di lokasi kopdar), kemudian saksi punya inisiatif berangkat pukul 21.30 Wib dari rumah saksi (Candipari Rt. 002 Rw. 001 Ds. Candipari Kec. Porong Kab. Sidoarjo) untuk menemui Sdr. DANI (DPO) namun dengan mengajak sdr. BIMA yang saat itu sudah berada di rumah Sdr. RIZKY (Desa Pandokan Kec. Porong) yang sudah berkumpul teman saksi sebanyak 5 orang (saksi, sdr. ROZY, sdr. BIMA, terdakwa I dan Terdakwa II), kemudian setelah berkumpul kami berlima berangkat menuju lokasi kopdar (Warkop Kedai Jimbon durungbedug Sidoarjo) dan saksi berboncengan bertiga (Saksi, BIMA dan ROZY) dengan menggunakan sepeda motor sdr. BIMA (Honda Beat Warna hitam), kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi berlima sampai lokasi kopdar (Warkop Kedai Jimbon durungbedug Sidoarjo) yang pada lokasi tersebut

Halaman 12 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda



sudah berkumpul ±25 (dua puluh lima) orang teman seperguruan silat PN (Pagar Nusa) Sidoarjo, saksi melihat terhadap Anak MUHAMMAD SANI IRAWAN bersama teman yang lainnya minum minuman keras yang disediakan oleh DANI (DPO) dan selanjutnya terdapat pembicaraan atau rencana untuk melakukan pembalasan terhadap perguruan silat lainnya, kemudian sekitar pukul 00.00 Wib rombongan massa perguruan silat saksi berangkat menuju ke arah timur daerah pasar larangan kemudian menuju Selatan Polsek Tanggulangin kemudian menuju arah Pasar tulangan kemudian menuju arah utara sampai perempatan Pilang Wonoayu kemudian menuju arah timur Daerah Sooko, kemudian pada saat itu saksi tertinggal oleh rombongan saksi, dan saksi bersama sdr. ROZY, sdr. BIMA, terdakwa I Rizky dan terdakwa II BURHAN) dan menuju arah timur bertemu rombongan saksi, kemudian saksi bergabung dengan rombongan lagi dan menuju arah Selatan (Pos polisi Larangan) dan kemudian putar balik ke arah utara menuju sidokare;

- Bahwa selanjutnya dari arah belakang tiba-tiba muncul rombongan dan melintasi rombongan saksi, kemudian rombongan saksi mengetahui bahwa rombongan yang melintas tersebut adalah rombongan perguruan silat PSHW dengan jumlah massa ±12 (dua belas) orang dan teman saksi meneriaki dan mengejarnya yang diikuti oleh rombongan perguruan silat pagarnusa yang ada di belakang dan dalam aksi kejar mengejar tersebut terhadap ACHMAD MAULANA dan saksi M. LUQMAN AL HAFIZH yang berboncengan berdua tersebut dipepet oleh DANI (DPO) yang saat itu berboncengan dengan Anak MUHAMMAD SANI IRAWAN dan terhadap ACHMAD MAULANA dan saksi M. LUQMAN AL HAFIZH terkena pukulan berkali-kali (tak terhingga) karena Anak MUHAMMAD SANI IRAWAN melakukan pemukulan dengan menggunakan ruyung, selanjutnya ketika sampai di depan Jalan Pahlawan depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terhadap ACHMAD MAULANA dan saksi M. LUQMAN AL HAFIZH hilang keseimbangan dalam mengendarai sepeda motornya karena Anak MUHAMMAD SANI IRAWAN telah menendang bagian kanan sepeda motor tersebut sehingga terhadap anak korban ACHMAD MAULANA (korban berbadan kurus) terjatuh dan kemudian dilindas oleh ASADULLAH dengan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terhadap saksi M. LUQMAN AL HAFIZH (korban berbadan gemuk) yang jatuh dari sepeda motor tersebut berusaha berdiri dan berjalan, namun kemudian dilakukan pemukulan dengan menggunakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong oleh MOCH. RIKO FERDIANSYAH, HABIBURAHMAN EL SHIRAZ, ANAK.2 DWI OKTAVIAN, terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan ruyung serta terdakwa I RIZKY ARIEF ARIYAPUTRA juga ikut menendang terhadap saksi M. LUQMAN AL HAFIZH, setelah melakukan pemukulan tersebut lalu mereka semua membubarkan diri;

- Bahwa terhadap Berita Acara Rekonstruksi yang telah ditunjukkan dalam persidangan tersebut, itu sudah benar sebagaimana yang diterangkan saksi berdasarkan fakta kejadian yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Anak **Anak.1**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak ANAK.1 bersama dengan Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 menerangkan merupakan satu seperguruan Pencak Silat Pagar Nusa namun tidak kenal dengan para terdakwa, hanya tahu saja bahwa terdakwa sama-sama dari perguruan silat Pagar Nusa;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak ANAK.1 bersama dengan Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 bersama teman teman satu seperguruan Pencak Silat Pagar Nusa ranting Candipari Kecamatan Porong semuanya berjumlah kurang lebih 30 orang;
  - Setelah itu seseorang yang bernama DANI mengajak Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 bersama teman teman untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku pembacokan di daerah Siring Porong yang diduga dilakukan oleh anggota perguruan silat PSHW, Setelah itu Anak bersama teman temannya menggunakan sepeda motor berangkat mencari secara acak anggota perguruan pencak silat PSHW dengan melewati Kantor Polres Sidoarjo dilanjutkan melewati GOR Sidoarjo Jalan Gajah Mada dan melewati Jalan Kyai H. Mukmin Sidoarjo;
  - Bahwa pada saat melintas di Jalan Kyai H. Mukmin Sidoarjo, Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 berada di barisan belakang berpapasan dengan anggota perguruan Pencak Silat PSHW yaitu saksi M. LUQMAN AL HAFIZH berboncengan dengan MAULANA (LANA) dimana saat MAULANA (LANA) menggunakan hoodie yang berlengan pendek bertuliskan ANTIPANCEL, sementara saksi M.

Halaman 14 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUQMAN AL HAFIZH menggunakan kaos bertuliskan SENTAKAN serta beberapa Stiker yang berada di Helm yang seluruh atribut yang digunakan menunjukkan identitas dari Perguruan Pencak Silat PSHW, lalu ada dari kelompok Pagar Nusa menyuruh saksi M. LUQMAN AL HAFIZH yang berboncengan dengan MAULANA (LANA) dan teman lainnya untuk berhenti, namun kemudian saksi M. LUQMAN AL HAFIZH berboncengan dengan Korban MAULANA (LANA) terjatuh dari sepeda motornya, lalu Anak ANAK.1 Bersama teman-temannya mengeroyok saksi M. LUQMAN AL HAFIZH dengan cara : Anak ANAK.1 dengan tangan kosong mengepal memukul saksi M. LUQMAN AL HAFIZH sebanyak 3 kali mengenai wajah diikuti oleh Anak ANAK.3 dengan kakinya menendang 2 kali ke arah perut korban serta Anak ANAK.2 ANAK.2 dengan tangan kosong mengepal memukul saksi M. LUQMAN AL HAFIZH;

- Bahwa Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 membenarkan para terdakwa ikut dalam rombongan konvoi namun tidak melihat saat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi M. LUQMAN. Karena pada saat itu rombongan Anak Riko, Anak Habiburrohman Anak Bima berada di depan para terdakwa sehingga setelah Anak Riko, Anak habiburrohman dan Anak Bima melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. LUQMAN, Anak Riko, Anak Habiburrohman dan Anak Bima langsung pergi dan tidak melihat siapa lagi anggota rombongannya yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi M. LUQMAN;
- Bahwa Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 membenarkan keterangan dalam BAP Anak;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Anak **Anak.2**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak ANAK.1 bersama dengan Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 menerangkan merupakan satu seperguruan Pencak Silat Pagar Nusa namun tidak kenal dengan para terdakwa, hanya tahu saja bahwa terdakwa sama-sama dari perguruan silat Pagar Nusa;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak ANAK.1 bersama dengan Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2

Halaman 15 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK.2 bersama teman teman satu seperguruan Pencak Silat Pagar Nusa ranting Candipari Kecamatan Porong semuanya berjumlah kurang lebih 30 orang;

- Setelah itu seseorang yang bernama DANI mengajak Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 bersama teman teman untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku pembacokan di daerah Siring Porong yang diduga dilakukan oleh anggota perguruan silat PSHW, Setelah itu Anak bersama teman temannya menggunakan sepeda motor berangkat mencari secara acak anggota perguruan pencak silat PSHW dengan melewati Kantor Polres Sidoarjo dilanjutkan melewati GOR Sidoarjo Jalan Gajah Mada dan melewati Jalan Kyai H. Mukmin Sidoarjo;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Kyai H. Mukmin Sidoarjo, Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 berada di barisan belakang berpapasan dengan anggota perguruan Pencak Silat PSHW yaitu saksi M. LUQMAN AL HAFIZH berboncengan dengan MAULANA (LANA) dimana saat MAULANA (LANA) menggunakan hoodie yang ber lengan pendek bertuliskan ANTIPANCEL, sementara saksi M. LUQMAN AL HAFIZH menggunakan kaos bertuliskan SENTAKAN serta beberapa Stiker yang berada di Helm yang seluruh atribut yang digunakan menunjukkan identitas dari Perguruan Pencak Silat PSHW, lalu ada dari kelompok Pagar Nusa menyuruh saksi M. LUQMAN AL HAFIZH yang berboncengan dengan MAULANA (LANA) dan teman lainnya untuk berhenti, namun kemudian saksi M. LUQMAN AL HAFIZH berboncengan dengan Korban MAULANA (LANA) terjatuh dari sepeda motornya, lalu Anak ANAK.1 Bersama teman-temannya mengeroyok saksi M. LUQMAN AL HAFIZH dengan cara : Anak ANAK.1 dengan tangan kosong mengepal memukul saksi M. LUQMAN AL HAFIZH sebanyak 3 kali mengenai wajah diikuti oleh Anak ANAK.3 dengan kakinya menendang 2 kali ke arah perut korban serta Anak ANAK.2 ANAK.2 dengan tangan kosong mengepal memukul saksi M. LUQMAN AL HAFIZH;
- Bahwa Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 membenarkan para terdakwa ikut dalam rombongan konvoi namun tidak melihat saat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi M. LUQMAN. Karena pada saat itu rombongan Anak Riko, Anak Habiburrohman Anak Bima berada di depan para terdakwa sehingga setelah Anak Riko, Anak habiburrohman dan Anak Bima melakukan

Halaman 16 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan terhadap saksi M. LUQMAN, Anak Riko, Anak Habiburrohman dan Anak Bima langsung pergi dan tidak melihat siapa lagi anggota rombongannya yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi M. LUQMAN;

- Bahwa Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 membenarkan keterangan dalam BAP Anak;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Anak **Anak.3**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak ANAK.1 bersama dengan Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 menerangkan merupakan satu seperguruan Pencak Silat Pagar Nusa namun tidak kenal dengan para terdakwa, hanya tahu saja bahwa terdakwa sama-sama dari perguruan silat Pagar Nusa;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak ANAK.1 bersama dengan Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 bersama teman teman satu seperguruan Pencak Silat Pagar Nusa ranting Candipari Kecamatan Porong semuanya berjumlah kurang lebih 30 orang;
  - Setelah itu seseorang yang bernama DANI mengajak Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 bersama teman teman untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku pembacokan di daerah Siring Porong yang diduga dilakukan oleh anggota perguruan silat PSHW, Setelah itu Anak bersama teman temannya menggunakan sepeda motor berangkat mencari secara acak anggota perguruan pencak silat PSHW dengan melewati Kantor Polres sidoarjo dilanjutkan melewati GOR Sidoarjo Jalan Gajah Mada dan melewati Jalan Kyai H. Mukmin Sidoarjo;
  - Bahwa pada saat melintas di Jalan Kyai H. Mukmin Sidoarjo, Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 berada di barisan belakang berpapasan dengan anggota perguruan Pencak Silat PSHW yaitu saksi M. LUQMAN AL HAFIZH berboncengan dengan MAULANA (LANA) dimana saat MAULANA (LANA) menggunakan hoodie yang ber lengan pendek bertuliskan ANTIPANCEL, sementara saksi M. LUQMAN AL HAFIZH menggunakan kaos bertuliskan SENTAKAN serta beberapa Stiker yang berada di Helm yang seluruh atribut yang digunakan menunjukkan identitas dari Perguruan Pencak Silat PSHW,

Halaman 17 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu ada dari kelompok Pagar Nusa menyuruh saksi M. LUQMAN AL HAFIZH yang berboncengan dengan MAULANA (LANA) dan teman lainnya untuk berhenti, namun kemudian saksi M. LUQMAN AL HAFIZH berboncengan dengan Korban MAULANA (LANA) terjatuh dari sepeda motornya, lalu Anak ANAK.1 Bersama teman-temannya mengeroyok saksi M. LUQMAN AL HAFIZH dengan cara : Anak ANAK.1 dengan tangan kosong mengepal memukul saksi M. LUQMAN AL HAFIZH sebanyak 3 kali mengenai wajah diikuti oleh Anak ANAK.3 dengan kakinya menendang 2 kali ke arah perut korban serta Anak ANAK.2 ANAK.2 dengan tangan kosong mengepal memukul saksi M. LUQMAN AL HAFIZH;

- Bahwa Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 membenarkan para terdakwa ikut dalam rombongan konvoi namun tidak melihat saat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi M. LUQMAN. Karena pada saat itu rombongan Anak Riko, Anak Habiburrohman Anak Bima berada di depan para terdakwa sehingga setelah Anak Riko, Anak habiburrohman dan Anak Bima melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. LUQMAN, Anak Riko, Anak Habiburrohman dan Anak Bima langsung pergi dan tidak melihat siapa lagi anggota rombongannya yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi M. LUQMAN;
- Bahwa Anak ANAK.1, Anak ANAK.3 dan Anak ANAK.2 ANAK.2 membenarkan keterangan dalam BAP Anak;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I.Rizky Arief Aryaputra:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berkumpul bersama teman-temannya sesama anggota Perguruan Silat Pagar Nusa di Warkop Jimbon Lebo, Sidoarjo;
- Bahwa ternyata pada saat itu ada pembahasan terkait anggota perguruan silat Pagar Nusa yang menjadi korban kekerasan di daerah



Pasuruan sehingga ada yang mengajak untuk konvoi;

- Bahwa Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO akhirnya mengikuti konvoi bersama anggota lainnya, diantaranya Saksi Edo, dan pada saat itu terdakwa I yang berboncengan dengan terdakwa II berada di barisan paling belakang dari yang lainnya;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berboncengan sepeda motor melakukan konvoi di jalan anggota Pagar Nusa yang lain berkeliling dari arah Pasar Larangan ke Jl. Diponegoro Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO mengikuti teman-temannya yang mengikuti 2 (dua) sepeda motor yang berjalan beriringan dari perguruan silat lain yaitu PSHW (Winongo);
- Bahwa Setelah melewati rel kereta setelah Mall Ciplaz, para terdakwa yang berada paling belakang melihat motor yang ditumpangi oleh Saksi korban Luqman Hafidz sudah terjatuh di depan kantor Dinas Sosial Sidoarjo dengan kondisi Achmad Maulana dan Saksi korban Luqman Al Hafidz sudah tergeletak di jalan dan berjauhan;
- Bahwa saksi Luqman Al Hafidz tergeletak di sebelah kanan jalan masih dalam kondisi sadar dan telah dipukuli bergantian oleh teman-teman para terdakwa setelah teman-temannya meninggalkan Saksi Luqman Al Hafidz, Terdakwa I. RIZKY ARIEF ARYAPUTRA menendang saksi korban Luqman Al Hafidz sebanyak satu kali ke arah punggung dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO memukul saksi korban Luqman Al Hafidz sebanyak satu kali dengan menggunakan alat ruyung;
- Bahwa orang tua terdakwa telah datang dan meminta maaf kepada saksi korban dan orangtuanya;

Terdakwa II. Burhan Adi Wicaksono:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berkumpul bersama teman-temannya sesama anggota Perguruan Silat Pagar Nusa di Warkop Jimbon Lebo, Sidoarjo;





- Bahwa ternyata pada saat itu ada pembahasan terkait anggota perguruan silat Pagar Nusa yang menjadi korban kekerasan di daerah Pasuruan sehingga ada yang mengajak untuk konvoi;
- Bahwa Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO akhirnya mengikuti konvoi bersama anggota lainnya, Dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi Edo, dimana Terdakwa I RIZKY yang menyetir dan Terdakwa II BURHAN yang membonceng;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berboncengan sepeda motor melakukan konvoi di jalan anggota Pagar Nusa yang lain berkeliling dari arah Pasar Larangan ke Jl. Diponegoro Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO mengikuti teman-temannya yang mengikuti 2 (dua) sepeda motor yang berjalan beriringan dari perguruan silat lain yaitu PSHW (Winongo);
- Bahwa sebelum melewati rel kereta api di samping Ramayana, ada salah satu anggota Pagar Nusa yang memberikan ruyung besi kepada terdakwa II BURHAN dan diterima oleh Terdakwa II BURHAN yang dibonceng oleh Terdakwa I;
- Bahwa Setelah melewati rel kereta para terdakwa yang berada paling belakang melihat motor yang ditumpangi oleh Saksi korban Luqman Hafidz sudah terjatuh di depan kantor Dinas Sosial Sidoarjo dengan kondisi Achmad Maulana dan Saksi korban Luqman Al Hafidz sudah tergeletak di jalan dan berjauhan;
- Bahwa saksi Luqman Al Hafidz tergeletak di sebelah kanan jalan masih dalam kondisi sadar dan telah dipukuli bergantian oleh teman-teman para terdakwa setelah teman-temannya meninggalkan Saksi Luqman Al Hafidz, Terdakwa I. RIZKY ARIEF ARYAPUTRA menendang saksi korban Luqman Al Hafidz sebanyak satu kali ke arah punggung dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO memukul saksi korban Luqman Al Hafidz sebanyak satu kali dengan menggunakan alat ruyung;
- Bahwa orang tua terdakwa telah datang meminta maaf kepada saksi korban dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

Halaman 20 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah jaket Hoodie warna abu-abu;
- Sebuah alat ruyung / double stik;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di depan kantor Dinas Sosial di Jl. Pahlawan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;**
2. Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berkumpul bersama teman-temannya sesama anggota Perguruan Silat Pagar Nusa di Warkop Jimbon Lebo, Sidoarjo. Pada saat itu, ada yang memberitahu bahwa ada temannya sesama anggota perguruan silat Pagar Nusa menjadi korban kekerasan di daerah Pasuruan sehingga Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO bersama teman-temannya yang lain, diantaranya saksi Elfara, Saksi Edo, Anak Saksi Gamel, Anak Saksi Riko, Anak Saksi Habiburrahman, Anak Saksi Anak.2 dan teman-temannya yang lain lalu berinisiatif mencari anggota dari perguruan silat lainnya. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berboncengan sepeda motor melakukan konvoi di jalan bersama teman-temannya yang lain berkeliling dari arah Pasar Larangan menemukan rombongan anggota perguruan silat PSHT sehingga Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO Bersama teman-temannya berusaha mengejar namun sesampainya di Jl. Diponegoro Sidoarjo, rombongan PSHT tersebut berhasil kabur. Pada saat rombongan PSHT tersebut kabur, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO bersama teman-temannya lalu melihat 2

Halaman 21 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda



(dua) sepeda motor yang berjalan beriringan dari perguruan silat lain yaitu PSHW (Winongo). Saat melewati rel kereta setelah Mall Ciplaz, sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi korban Lukman Al Hafidz yang berboncengan dengan Achmad Maulana ditendang oleh Muhammad Sani (yang merupakan teman rombongan dari para terdakwa) hingga akhirnya motor yang ditumpangi oleh Saksi korban Lukman Hafidz jatuh di depan kantor Dinas Sosial Sidoarjo. Saat Saksi korban Lukman Al Hafidz jatuh dari motor di sebelah kanan jalan kemudian Saksi korban Lukman Al Hafidz dihipir oleh para terdakwa dan teman-temannya yang kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lukman Al hafidz secara bergantian :

Anak saksi Riko memukul Saksi korban Lukman Al Hafidz ke arah kepala bagian depan sebanyak dua kali, Anak Saksi Anak.2 memukul saksi korban Lukman Al Hafidz pada kepala bagian belakang sebanyak satu kali, Anak Saksi Habiburrahman menendang Saksi korban Lukman Al Hafidz sebanyak dua kali pada bagian punggung, Terdakwa I RIZKY ARIEF SURYA PUTRA menendang saksi korban Lukman Al Hafidz sebanyak satu kali ke arah punggung dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO memukul saksi korban Lukman Al Hafidz sebanyak satu kali dengan menggunakan alat ruyung;

3. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Lukman Al Hafidz menderita luka sebagaimana Visum et repertum No. register : 2268696 tanggal 12 Maret 2024 oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H, Sp.F, dokter pemeriksa pada RSUD Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan antara lain:

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Kepala :

- Luka terbuka pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter
- Luka berbatas kulit pada hidung
- Luka berbatas kulit pada bibir

b. Anggota gerak atas :

- Luka berbatas kulit pada tangan kanan
- Luka berbatas kulit pada ibu jari tangan kiri
- Teraba patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri

c. Anggota gerak bawah :

- Teraba patah tulang tertutup pada paha kanan
- Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka berbatas kulit pada punggung dan telapak kaki kiri
- Luka berbatas kulit pada telapak kaki kanan
- Luka berbatas kulit pada tungkai kanan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter
- Luka lecet pada hidung
- Luka lecet pada bibir
- Luka lecet pada tangan kanan
- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri
- Patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri
- Patah ulang tertutup pada paha kanan
- Luka lecet pada telapak kaki kanan
- Luka lecet pada tungkai kanan

Setelah menjalani pemeriksaan pasien dirawat inapkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman **23** dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I.Rizky Arief Aryaputra dan terdakwa II.Burhan Adi Wicaksono sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *terang-terangan* adalah bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan ditempat dimana publik atau orang umum dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP adalah disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang bahwa dipersamakan dengan *melakukan kekerasan* adalah *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya;*

Menimbang bahwa di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai “melakukan kekerasan” ini R.Sosilo menjelaskan mengartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau tidak berdaya dan sebagainya;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum pada pokoknya benar bahwa Terdakwa I RIZK ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II. BURHAN ADI WICAKSONO, pada hari pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.35 Wib bertempat di Jl.Pahlawan Depan kantor Dinas Sosial Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi M. LUQMAN AL HAFIZH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana Keterangan para Terdakwa sendiri bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berkumpul bersama teman-temannya sesama anggota Perguruan Silat Pagar Nusa di Warkop Jimbon Lebo, Sidoarjo, ternyata pada saat itu ada pembahasan terkait anggota perguruan silat Pagar Nusa yang menjadi korban kekerasan di daerah Pasuruan sehingga ada yang mengajak untuk konvoi
- Bahwa Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO akhirnya mengikuti konvoi bersama anggota lainnya, Dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi Edo, dimana Terdakwa I RIZKY yang menyetir dan Terdakwa II BURHAN yang membonceng.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berboncengan sepeda motor melakukan konvoi di jalan anggota Pagar Nusa yang lain berkeliling dari arah Pasar Larangan ke Jl. Diponegoro Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO mengikuti teman-temannya yang mengikuti 2 (dua) sepeda motor yang berjalan beriringan dari perguruan silat lain yaitu PSHW (Winongo).
- Bahwa sebelum melewati rel kereta api di samping Ramayana, ada salah satu anggota Pagar Nusa yang memberikan ruyung besi kepada terdakwa II BURHAN dan diterima oleh Terdakwa II BURHAN yang dibonceng oleh Terdakwa I
- Bahwa Setelah melewati rel kereta api, para terdakwa yang berada paling belakang melihat motor yang ditumpangi oleh Saksi korban Luqman Al Hafidz sudah terjatuh di depan kantor Dinas Sosial Sidoarjo dengan kondisi Achmad Maulana dan Saksi korban Luqman Al Hafidz sudah tergeletak di jalan dan berjauhan.
- Bahwa saksi Luqman Al Hafidz tergeletak di sebelah kanan jalan masih dalam kondisi sadar dan telah dipukuli bergantian oleh teman-teman para terdakwa setelah teman-temannya meninggalkan Saksi Luqman Al Hafidz, Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA menendang saksi korban Luqman

Halaman 25 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Hafidz sebanyak satu kali ke arah punggungan dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO memukul saksi korban Luqman Al Hafidz sebanyak satu kali dengan menggunakan alat ruyung.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa Jl.Pahlawan Depan kantor Dinas Sosial Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tempat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban tempatnya di pinggir jalan yang dilalui oleh umum dan terbuka sehingga dengan mudah kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh orang yang melintas di tempat tersebut.. Dan dari pengakuan para Terdakwa sendiri juga diperoleh fakta bahwa dalam melakukan pengeroyokan atau kekerasan terhadap korban dilakukan secara serentak atau bersama sama dengan tujuan untuk menyakiti bagian tubuh korban, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ini juga dipandang telah terbukti;

### Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa pengertian luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang bahwa dalam Visum Et Repertum nomor register 2268696 tanggal 12 Maret 2024 atasnama M. LUQMAN AL HAFIZH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr.Evi Diana Fitri,S.H.SP.F, dokter pada RSUD Sidoarjo, disebutkan luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi M. LUQMAN AL HAFIZH menyebabkan saksi M. LUQMAN AL HAFIZH mengalami luka sebagai berikut :

- Luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter;





- luka lecet pada hidung;
- luka lecet pada bibir;
- Luka lecet pada tangan kanan;
- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri;
- Patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri;
- Patah tulang tertutup pada paha kanan;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- Luka lecet pada punggung dan telapak kaki kiri;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- luka lecet pada tungkai kanan;

Setelah menjalani pemeriksaan pasien dirawat inapkan;

Menimbang bahwa meskipun saksi M. LUQMAN AL HAFIZH sempat menjalani rawat inap, namun luka-luka yang diderita oleh saksi korban, tidak memenuhi kualifikasi luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP, dengan demikian unsur tersebut belum terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan susidair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka;

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I.Rizky Arief Aryaputra dan terdakwa II.Burhan Adi Wicaksono sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para



terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *terang-terangan* adalah bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan ditempat dimana publik atau orang umum dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP adalah disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang bahwa dipersamakan dengan *melakukan kekerasan* adalah *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya;*

Menimbang bahwa di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai “melakukan kekerasan” ini R.Sosilo menjelaskan mengartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau tidak berdaya dan sebagainya;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum pada pokoknya benar bahwa Terdakwa I RIZK ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II. BURHAN ADI WICAKSONO, pada hari pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.35 Wib bertempat di Jl.Pahlawan Depan kantor Dinas Sosial Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi M. LUQMAN AL HAFIZH;

Menimbang bahwa sebagaimana Keterangan para Terdakwa sendiri bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berkumpul bersama teman-temannya sesama anggota Perguruan Silat Pagar Nusa di Warkop Jimbon Lebo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, ternyata pada saat itu ada pembahasan terkait anggota perguruan silat Pagar Nusa yang menjadi korban kekerasan di daerah Pasuruan sehingga ada yang mengajak untuk konvoi;

- Bahwa Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO akhirnya mengikuti konvoi bersama anggota lainnya, Dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi Edo, dimana Terdakwa I RIZKY yang menyetir dan Terdakwa II BURHAN yang membonceng;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO berboncengan sepeda motor melakukan konvoi di jalan anggota Pagar Nusa yang lain berkeliling dari arah Pasar Larangan ke Jl. Diponegoro Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO mengikuti teman-temannya yang mengikuti 2 (dua) sepeda motor yang berjalan beriringan dari perguruan silat lain yaitu PSHW (Winongo);
- Bahwa sebelum melewati rel kereta api di samping Ramayana, ada salah satu anggota Pagar Nusa yang memberikan ruyung besi kepada terdakwa II BURHAN dan diterima oleh Terdakwa II BURHAN yang dibonceng oleh Terdakwa I;
- Bahwa Setelah melewati rel kereta api, para terdakwa yang berada paling belakang melihat motor yang ditumpangi oleh Saksi korban Luqman Al Hafidz sudah terjatuh di depan kantor Dinas Sosial Sidoarjo dengan kondisi Achmad Maulana dan Saksi korban Luqman Al Hafidz sudah tergeletak di jalan dan berjauhan;
- Bahwa saksi Luqman Al Hafidz tergeletak di sebelah kanan jalan masih dalam kondisi sadar dan telah dipukuli bergantian oleh teman-teman para terdakwa setelah teman-temannya meninggalkan Saksi Luqman Al Hafidz, Terdakwa I RIZKY ARIEF ARYAPUTRA menendang saksi korban Luqman Al Hafidz sebanyak satu kali ke arah punggung dan Terdakwa II BURHAN ADI WICAKSONO memukul saksi korban Luqman Al Hafidz sebanyak satu kali dengan menggunakan alat ruyung.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa Jl.Pahlawan Depan kantor Dinas Sosial Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tempat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban tempatnya di pinggir jalan yang dilalui oleh

Halaman 29 dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda



umum dan terbuka sehingga dengan mudah kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh orang yang melintas di tempat tersebut.. Dan dari pengakuan Para Terdakwa sendiri juga diperoleh fakta bahwa dalam melakukan pengeroyokan atau kekerasan terhadap korban dilakukan secara serentak atau bersama sama dengan tujuan untuk menyakiti bagian tubuh korban, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ini juga dipandang telah terbukti;

#### 4. Ad.3. Unsur mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi M. LUQMAN AL HAFIZH menyebabkan saksi M. LUQMAN AL HAFIZH mengalami luka sebagai berikut :

- Luka robek pada bibir bagian atas dengan diameter empat kali satu sentimeter;
- luka lecet pada hidung;
- luka lecet pada bibir;
- Luka lecet pada tangan kanan;
- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri;
- Patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kiri;
- Patah tulang tertutup pada paha kanan;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- Luka lecet pada punggung dan telapak kaki kiri;
- Luka lecet pada telapak kaki kanan;
- luka lecet pada tungkai kanan;
- Setelah menjalani pemeriksaan pasien dirawat inapkan
- sebagaimana surat Visum Et Repertum nomor register 2268696 tanggal 12 Maret 2024 atasnama M. LUQMAN AL HAFIZH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr.Evi Diana Fitri,S.H.SP.F, dokter pada RSUD Sidoarjo;

Dengan demikian, unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi oleh para terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa



para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah jaket Hoodie warna abu-abu;

Oleh karena milik dari terdakwa II.Burhan Adi Wicaksono, maka sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa II;

- Sebuah alat ruyung / double stik;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari para terdakwa;





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban M Luqman Al Hafizh;
- Terdakwa II.Burhan Adi Wicaksono melakukan pemukulan dengan menggunakan alat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa I.Rizky Arief Aryaputra** dan **terdakwa II.Burhan Adi Wicaksono** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **terdakwa I.Rizky Arief Aryaputra** dan **terdakwa II.Burhan Adi Wicaksono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I.Rizky Arief Aryaputra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **terdakwa II.Burhan Adi**

Halaman **32** dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda





**Wicaksono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 buah jaket Hoodie warna abu-abu;dikembalikan kepada terdakwa II.Burhan Adi Wicaksono;
  - Sebuah alat ruyung / double stik;
- dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H.. dan Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., selaku Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman **33** dari 34 Putusan No.462/Pid.B/2024/PN Sda

